

STATUS HUKUM DAN PENGELOLAAN DANA NON HALAL HOTEL SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Mugni Muhit¹ dan R. Ruheli²

^{1,2}STAI Al-Ma'arif Ciamis
mugnimuhit77@gmail.com

ABSTRACT

Increasing and growing economic, financial and business interactions with sharia backgrounds are now increasingly widespread, including in the hospitality sector which is run based on sharia economic law. In its development, sharia hotels can be the most sought-after alternative by foreign and domestic tourists and even become a separate requirement for Indonesia as a country with a quantitative population of Muslims. This study aims to find out the legal status and management strategies for sharia hotel non-halal funds in terms of sharia economic law. Based on its type, this study is in the qualitative category with descriptive analysis techniques through literature review (book research). The method used is empirical normative through a juridical approach. The results of the study show the significance of the full involvement of DSN and DPS to guarantee hotel services from the sharia aspect. The legal status of non-halal funds is halal, as long as they are intended for public needs. The strategy for managing non-halal funds is carried out by functionalizing PSAK 101 (separation and comparison function), *Tafriq ash-shafqah*, *mashlahah 'ammah*, *aujuh al-khair*, *tashrif al-'ammah*. As a recommendation, hotel management in this case must provide services that are impartial and friendly to the sharia economic law system which is internalized in infrastructure, accommodation, restaurants, personal needs, consumption, travel, transportation travel agencies, and human resources, and all service units are halal certified.

ABSTRAK

Bertambah dan bertumbuhnya interaksi ekonomi, keuangan, dan bisnis dengan latar belakang syariah kini semakin marak, termasuk di bidang perhotelan yang dijalankan dengan berbasis hukum ekonomi syariah. Dalam perkembangannya, hotel syariah dapat sebagai alternatif paling dicari oleh para turis asing dan domestik dan bahkan menjadi kebutuhan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara yang secara kuantitas penduduknya Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan status hukum dan strategi pengelolaan dana non halal hotel syariah ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Berdasarkan jenisnya, kajian ini kategori kualitatif dengan teknik analisis deskriptif melalui kajian literatur (*book research*). Metode yang digunakan adalah normatif empiris melalui pendekatan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan signifikansi keterlibatan penuh DSN dan DPS untuk menjamin layanan hotel dari aspek syariahnya. Status hukum dana non halal adalah halal, selama diperuntukan bagi kebutuhan hajat umum. Strategi pengelolaan dana non halal dilakukan dengan fungsionalisasi PSAK 101 (fungsi pemisahan dan perbandingan), *Tafriq ash-shafqah*, *mashlahah 'ammah*, *aujuh al-khair*, *tashrif al-'ammah*. Sebagai rekomendasi, manajemen hotel dalam hal ini mesti menyediakan pelayanan yang berpihak dan bersahabat dengan sistem hukum ekonomi syariah yang terinternalisasi dalam infrastruktur, akomodasi, restoran, kebutuhan pribadi, konsumsi, travel, biro perjalanan transportasi, serta sumber daya manusia (*human resources*), dan seluruh unit pelayanan tersertifikasi halal.

Kata Kunci: *status hukum, pengelolaan, dana non halal hotel syariah*

A. PENDAHULUAN

Informasi yang diperoleh dari data PEW Research, secara kuantitas, jumlah Muslim sebagai jumlah yang terbesar di dunia di posisi angka 1,7 miliar jiwa, dan pandangan Thomson Reuters *Global Islamic Economy Report*, konsumsi Muslim adalah terbesar di dunia di enam sektor yaitu makanan, pariwisata, pakaian, farmasi, media/rekreasi, dan kosmetik mencapai US \$ 2 triliun atau 11,9% dari konsumsi penduduk global, dan angka tersebut di atas konsumsi Tiongkok pada enam sektor tadi sebesar US \$ 1,8 triliun setara dengan 11,3% dari konsumsi penduduk dunia. Di samping itu juga, setidaknya terdata 1,2 miliar Muslim sebagai pengguna *smartphone* dengan demografi 60% berusia di bawah 30 tahun di mana mereka adalah usia produktif dan konsumtif pada situasi yang sama. Dari fakta ini, dapat dipahami bahwa *Global Halal Market* adalah *High Growth Market*, atau dengan kata lain ia bukan lagi sebagai bagian kecil pasar, akan tetapi sebagai pasar utama global yang menjanjikan.

Sejalan dengan *Booming Global Halal Market*, Industri pariwisata global belakangan ini terjadi perkembangan yang sangat signifikan dan faktual. Bagi Indonesia, bisnis bidang Pariwisata menjadi kontributor PDB, Devisa dan peluang kerja yang terjangkau dan bersahabat dengan semua segmentasi. Selain itu diungkap pula oleh *Standard International Classification of Tourism Activities-World Trade Organization*), bahwa pariwisata jelas melahirkan pengaruh eksistensi ekonomi dan keuangan yang tinggi setidaknya ada 185 aktivitas bisnis yang hampir seluruhnya bergerak di sektor UKM. Indonesia saat ini sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim, sebesar 88,2% dari keseluruhan masyarakat negeri ini yang beragama Islam, serta sebanyak 12,9% dari total penduduk beragama Islam dunia. Fakta ini berarti jumlah muslim di Indonesia merupakan paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara di dunia yang jumlahnya mencapai 202,9 juta orang. Dengan demikian aktivitas harian penduduk mayoritas ini sejatinya menerapkan tata cara atau mekanisme yang Islami serta selaras dengan idiologi dan landaan operasional nasional sebagai pijakan dasar untuk meraih kesejahteraan masyarakat. Ajaran Islam bukan hanya mengacu kepada praktik-praktik ibadah *mahdhah* saja, namun juga mengatur tentang praktik hubungan sesama manusia (Muhamad Dja'far, 2017: 97).

Dialektika syariah nampaknya mulai menyebar luas di berbagai sektor bisnis baik guna mengilustrasikan pemanfaatan sistem yang Islami atau untuk menjalankan kegiatan di bidang ekonomi. Industri Perbankan Syariah yang realisasikan di tahun 1992, lalu

diperkuat oleh sektor bisnis yang lain, misalnya asuransi syariah, pegadaian syariah, yang semenjak tahun 2013 yang lalu, muncul layanan kolam renang Islami, bioskop syariah, serta beberapa waktu yang lalu tampilah trending hotel syariah dan wisata syariah. Saat ini, hotel syariah telah menjadi sebuah *trend* dan semakin akrab dengan lingkungan sosial.

Sebagai sebuah kebutuhan, adanya hotel merupakan bagian tak terpisahkan dari bidang pariwisata sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 14 ayat (1) huruf f. Layaknya rumah, hotel tersedia bagi masyarakat sebagai usaha penyediaan akomodasi yang menyediakan pelayanan penginapan yang di dalamnya dapat dilengkapi dengan pelayanan lainnya baik tidur, makan, minum, laundry, dan berbagai fasilitas tambahan lainnya. Selain hotel, terdapat pula sarana penunjang pariwisata lainnya seperti vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan, dan akomodasi lainnya dengan tujuan yang sama.

Pengertian hotel dalam Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No. KM 94/HK.103/MPPT-87 disebutkan bahwa hotel adalah "salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan". Dalam keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa kewajiban hotel dalam menjalankan usahanya wajib untuk memberi perlindungan kepada para tamu hotel, menjaga martabat hotel, serta mencegah penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan obat bius, kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.

Hotel syariah sebenarnya bukanlah hal yang baru. Seperti bank syariah, sudah lama berdiri namun payung hukum yang menaunginya bertahun-tahun kemudian baru disahkan. Hotel syariah pertama di Indonesia berdiri tahun 1993, akan tetapi peraturan menteri tentang hotel syariah baru ada tahun 2014. Terbitnya peraturan tersebut untuk merespon bisnis seperti ini, atau paling tidak disiapkan pelayanan syariah di hotel-hotel yang telah eksis. Apa sesungguhnya hotel syariah itu? Bagaimana status hukum dana non halal hotel syariah? Bagaimana strategi pengelolaan dana non halal hotel syariah?

Dana non halal pada hotel syariah berasal dari dua sumber, yaitu dari tamu bukan muhrim yang menginap di hotel dan dari bunga bank konvensional. Tentang bunga Bank, MUI mendefinisikan bunga yaitu *aziyadah* yang diinkludkan dalam akad pinjaman uang (*al-qardh*) dan dihitung dari pokok pinjaman tanpa adanya pertimbangan pemanfaatan dari pokoknya,

sesuai dengan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di awal, serta pada umumnya sesuai persentase. Sedangkan Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الجل) yang diperjanjikan sebelumnya, (اشتراط) (مقدمات) Dan inilah yang disebut riba nasi'ah, penangguhan dalam pembayaran (زيادة الجل) yang diperjanjikan sebelumnya (Kutipan Isi Fatwa MUI No 1 th 2004 tentang Bunga/Interest/Faidah).

Bunga Bank yang diperoleh hotel syariah merupakan dana non-halal, yaitu pendapatan yang bersumber dari usaha yang tidak halal (*al-kasbu al-ghairi al-masyru'*). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menguraikan beberapa kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah, di antaranya:

1. Usaha lembaga keuangan konvensional, seperti usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional.
2. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi, tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
3. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang, produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram, dan atau penyedia barang-barang maupun jasa yang merusak moral atau bersifat *mudharat* (Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2006: 274). Secara umum ada dua pendapat tentang dana non-halal yang bercampur dengan dana halal. Pendapat pertama, harta halal yang *muhktalith* dengan harta yang non-halal maka haram hukumnya. dengan mengacu pada kaidah fikih “*Jika ada dana halal dan haram bercampur maka menjadi haram*”. Pendapat kedua mengatakan, manakala harta halal lebih banyak daripada harta non halal, maka semua dana dimaksud statusnya halal. Mengacu pada kaidah fikih “*hukum kebanyakan sama dengan hukum pada umumnya*” (Hidar, A. t.t.: 183).
4. Kaidah fiqih *كله لا يترك كله ما لا يدرك كله لا يترك كله* “Sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya janganlah ditinggal seluruhnya”. Maksudnya adalah jika tidak dapat melakukan sesuatu amalan dengan sempurna, maka boleh melaksanakan sebagiannya saja sesuai dengan kemampuan. Sebab sesungguhnya melaksanakan sebagian amal baik itu lebih mulia daripada tidak sama sekali (Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Abbad Al-Lahji, t.t.).

5. Hadits Nabi Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ
عُتْبَارِهِ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “Suatu saat nanti manusia akan mengalami suatu masa, yang ketika itu semua orang memakan riba. Yang tidak makan secara langsung, akan terkena debunya” (H.R. An-Nasa’i).

Meski secara sanad, hadits di atas adalah hadits yang lemah, namun makna yang terkandung di dalamnya benar, dan zaman tersebut pun telah tiba. Betapa riba dengan berbagai kedoknya saat ini telah menjadi konsumsi publik, bahkan menjadi suatu hal yang mendarah daging di tengah banyak kalangan. Sulit sekali bagi kita untuk menghindarinya apalagi di era pasar digital seperti ini. Khususnya apabila kita terjun ke dalam dunia bisnis.

Rasanya belum memungkinkan bagi umat muslim untuk membersihkan sistem riba ini menjadi 100% suci. Namun demikian, manakala tidak ada upaya, maka riba yang haram akan semakin menguat. Oleh sebab itu berdasarkan kaidah *ما لا يدرك كله لا يترك كله*, siapapun sebagai umat muslim juga harus bergerak di bidang ekonomi sesuai kemampuan. Jika belum dapat menciptakan sistem keuangan yang bersih tanpa riba 100%, namun demikian jangan meninggalkan hal ini sepenuhnya. Karena jika tidak berjuang di bidang keuangan digital, maka seluruh sistem ini akan dikuasai oleh mereka yang menganut sistem riba.

Oleh karena itulah perlu dibentuk sistem-sistem bank syariah yang berlandaskan aturan syariah serta berbagai ketentuan dan akadnya dalam rangka dan upaya untuk melawan sistem riba di bank konvensional. Dalam konteks ekonomi, mau tidak mau dihadapkan dan berurusan dengan riba, yakni dana non-halal.

Tentang penyaluran dana non-halal, mayoritas ulama berpendapat, bahwa dana non-halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum (*al-mashlah al-ammah*), seperti pembangunan jalan raya, MCK. Sedangkan sebagian ulama, seperti Yusuf al-Qardhawi berpendapat, bahwa dana non-halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (*aujuh al-khair*), baik fasilitas umum (*al-mashlah al-ammah*), ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat.

Bagi ulama yang membolehkan penyaluran dana non-halal hanya untuk *mashlah ‘ammah*, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya dan penerimanya. Jika dana itu haram bagi penerimanya, maka penerimanya tidak menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, tetapi harus disalurkan untuk

pembangunan fasilitas publik yang dimiliki oleh masyarakat secara umum. Bagi ulama yang membolehkan penyalurannya untuk seluruh kebutuhan sosial, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya, tetapi halal bagi penerimanya. Jika dana itu halal bagi penerimanya, maka penerimanya bisa menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, termasuk kebutuhan konsumtif dan program perberdayaan masyarakat.

Pendapat kedua ini memiliki landasan hukum baik dari aspek nash dan maqashidnya yaitu:

1. Hadits

Sesuai dengan ucapan Rasulullah Saw kepada sahabatiyah Barirah ketika menyerahkan kepada Rasulullah Saw. Maka Aisyah ra berkata, “*Sesungguhnya daging itu termasuk sedekah dan Rasulullah tidak mengambil sedekah. Kemudian Rasulullah Saw menjawab, “sesungguhnya barang ini sedekah baginya, dan hadiah bagi kita.”* Hadits ini memberikan petunjuk bahwa dana non-halal itu bisa disalurkan dan dikonsumsi untuk/oleh pihak penerima sedekah seperti faqir, dan miskin.

2. Atsar

“Al-Hasan ra pernah ditanya tentang *taubat al-ghal* (orang yang mengambil harta ganimah sebelum dibagikan atau sebelum pasukan berpencar). Al-Hasan menjawab, “*Ia harus bersedekah dengan harta tersebut.*”

3. Mashlahat

- a) Dana non-halal bukan milik pihak tertentu, tetapi menjadi milik umum. Selama bukan milik seseorang atau pihak tertentu, maka dana tersebut boleh disalurkan untuk faqir miskin dan pihak yang membutuhkan.
- b) Dana non-halal itu haram bagi pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut), tetapi ketika sudah terjadi perpindahan kepemilikan, status dana tersebut halal bagi penerimanya, baik entitas pribadi, seperti faqir miskin, ataupun entitas lembaga seperti yayasan sosial, pendidikan. Menurut saya *dana non-halal itu kotor (khabits) dan haram bagi pihak yang mendapatkannya, tetapi halal bagi (penerimanya, seperti) orang-orang faqir dan kebutuhan sosial.* Karena dana tersebut bukan haram karena fisik dana tersebut, tetapi karena pihak dan faktor tertentu (Qardawi, Y., 1986).

c) Program pemberdayaan masyarakat adalah penyaluran dana untuk tujuan jangka panjang sehingga manfaat yang diterima lebih besar dan jangka panjang. Atas dasar ini, maka dana non-halal bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sosial apa pun, termasuk kebutuhan beasiswa dan pendidikan.

Dari beberapa dasar di atas, maka memisahkan antara dana halal dan dana-non halal pada hotel syariah menjadi keharusan, pertanyaannya kemudian harta yang non-halal manakala sudah dipisahkan dari harta halal peruntukannya bagaimana? Bagaimana jika dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam?. Yang perlu diketahui bahwa, dana non-halal harus dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat umum dan bukan sebagai sedekah, atau zakat atau amal soleh yang lain dari seseorang. Dan dapat disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial, yang kegunaannya dirasakan oleh masyarakat umum.

Sehingga apabila pengelola hotel syariah masih menerima dana non halal, yang harus dilakukan adalah mengeluarkan harta tersebut dari perbendaharaan perusahaan. Tidak untuk sedekah, tidak untuk membayar zakat atau untuk amal soleh perorangan. Dikeluarkan untuk diserahkan kepada lembaga. Rumah Amal misalnya, agar dipergunakan untuk keperluan umum dan menyasar kemaslahatan sosial. Dalam *al-Fiqh al-Iqtishad li 'Amiril Mukminin Umar Ibn Khatab* disebutkan: Seluruh harta yang diperoleh dari bunga bank haram menurut Syara'. tidak boleh dimanfaatkan oleh setiap orang muslim, yang menabung, untuk dirinya atau salah satu anggota keluarganya dalam segala bentuknya, dan harus dikeluarkan untuk kepentingan umum (Ahmad Al-Haritsi, J., 2006: 109).

Dalam konteks hotel syariah, dana non-halal adalah sumber dana yang berasal dari hotel syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Dalam perbankan syariah dijelaskan di PSAK nomor 109 bahwa penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain: penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional (Hidar, A. t.t., 183). Penerimaan non halal pada umumnya terjadi percampuran antara dana halal dan dana haram, di hotel syariah misalnya, seorang tamu datang bersama pasangan yang diyakini muhrim, tapi dikemudian hari diketahui mereka bukan suami istri, atau dana non halal itu datang dari bunga bank konvensional, maka dana non halal harus dipisahkan dengan dana halal.

Dalam hal ini setiap pengelola hotel syariah memiliki kebijakan masing-masing untuk mendistribusikan dana non-halal, salah satunya adalah mendistribusikan dana non halal sebagai dana tanggungjawab publik lembaga bisnis (CSR) adalah wadah yang bertanggungjawab terhadap

seluruh pemangku kepentingan. Pengalokasian dana CSR bisa dalam bentuk donor darah, pembangunan masjid disekitar hotel dan kegiatan-kegiatan sosial lain.

Ali dan Yusop mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai “Any investigation wich does not make use of stistical procedures is called qualitative nowadays, as if this were a quality labvel in it self” (Investigasi apa pun yang tidak menggunakan prosedur statistik sekarang ini disebut kualitatif, seolah-oleh ini adalah label kualitas itu sendiri (Ali, A. M. D., & Yusof, H., 2011: 25-26).

Definisi di atas, menekankan pada ketidakhadiran penggunaan alat-alat statistik dalam penelitian kualitatif. Hal ini tentunya untuk mempermudah dalam membedakan penggunaan metode kualitatif dengan penggunaan metode kuantitatif. Karena metode kuantitatif bergantung pada penggunaan perhitungan dan prosedur analisis statistika. Sementara itu, kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke subtansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan.

Untuk mendapatkan jawaban dari masalah di atas, tentu perlu langkah-langkah nyata sebagai metodologi yang tepat terkait masalah penelitian. Berdasarkan tipologinya jenis penelitian inim adalah kualitatif. Fokus dari penelitian kualitatif yaitu pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya (Basri, H., 2014: 831-838). Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Mohamed, Z. M., Abdul Majid, A. H., & Ahmad, N., 2010). Oleh sebab itu metode yang terapkan dalam tulisan ini bersifat normatif empiris melalui pendekatan yuridis. Dan jenis penelitian ini termasuk kualitatif, yaitu penelitian yang meonjolkan narasi dalam narasi atau kalimat berdasarkan pada literature yang relevan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Hotel Syariah

Kata *hotel* mulai dikenal sejak abad 18 di London, Inggris, bernama *hotel garni*, yaitu sebuah rumah besar yang dilengkapi dengan sarana tempat menginap atau tempat tinggal untuk menyewa secara harian, mingguan, atau bulanan. Kata hotel sendiri merupakan perkembangan dari bahasa Perancis yaitu *hostel*, diambil dari bahasa *hospes* dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat umum pada tahun 1797. Sebelum istilah hotel digunakan di

Inggris, rumah penginapan bagi orang yang berpergian disebut *iin*. Dalam terminologi resmi, tidak ada perbedaan definisi antara kata *hostel* dan *iin* (Sri Perwani, Yayuk, 2000: 14).

Menurut Steadmon & Kasavana, hotel dapat diartikan sebagai:

“A hotel may be defined as an establishment whose primary business is providing lodging facilities for the general public and which furnishes one or more of the following services: food and beverages service, room attendant service, uniformed service, laundering of linens, and use of furniture and fixtures” (Steadmon, C. E., & Kasavana, M. L., 1990: 23).

“Hotel dapat didefinisikan sebagai suatu perusahaan yang bisnis utamanya adalah menyediakan fasilitas penginapan untuk masyarakat umum dan yang menyediakan satu atau lebih dari layanan berikut: layanan makanan dan minuman, layanan petugas kamar, layanan berseragam, pencucian linen, dan penggunaan furnitur. dan perlengkapan”.

Dengan mengacu pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hotel memiliki tujuan utama sebagai penyedia jasa akomodasi bagi publik yang dilengkapi fasilitas penunjang lainnya seperti: restoran, pelayanan kamar, dan lain-lain.

Sedangkan hotel syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasionalnya usahanya, tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di *front office*, perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di *reception policy and procedure, house-rules*, harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah. Hotel syariah memiliki segmen market dikalangan umat islam harus berusaha menyuguhkan keunikan dan kekhasan fasilitasnya yang special tersebut, sehingga menjadi sesuatu yang menarik dan menambah nilai jual bagi konsumennya. Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air, Anwar Basalamah, BINUS BUSINESS REVIEW, Vol. 2 No. 2 November 2011 halaman 763-769. Lebih simpelnya parameter dan patokan dalam menjalankan hotel syariah bisa dilihat dalam ilustrasi berikut ini:

- a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam Syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan lain-lain.
- b. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada.
- c. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkar, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu

- tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah.
- d. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (*gharar*), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mauberpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko.
 - e. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan (Riyanto Sofyan, 2011: 64-65).

2. Dasar dan Status Hukum Hotel Syariah

Terdapat beberapa istilah yang sering dipakai dalam literatur untuk menerangkan definisi dari hotel yang sesuai dengan ajaran Islam. Diantaranya adalah hotel halal (*Halal Hotel*), hotel Islam (*Islamic Hotel*), hotel ramah pelanggan Muslim (*Muslim-Friendly Hotel*) dan hotel patuh syariah (*Shariah-Compliance Hotel*) (Janitra, M.R., 2017: 17).

Dalam istilah lain kita juga mengenal istilah Hotel patuh syariah yang ramai mulai diperbincangkan pada awal tahun 2000 dan dikaitkan dengan pariwisata Muslim di Malaysia. Dan istilah yang paling banyak dipakai adalah hotel patuh syariah, karena menggambarkan definisi yang lebih jelas dibandingkan dengan terminologi lainnya.

- a. Hotel halal dimaksudkan pada standardisasi sebuah hotel, dipahami secara umum sebagai panduan dalam menilai sesuatu yang ada pada suatu hotel apakah ia memiliki ciri-ciri Islam dari sisi produk, pengelolaan dan juga pelayanan.
- b. Hotel Islam merupakan hotel halal yang mengubah konsep hotel menjadi konsep Islami dengan menerapkan aturan Islam secara menyeluruh dalam pelayanan mereka.
- c. Hotel ramah pelanggan Muslim (*Muslim-friendly Hotel*) berarti hotel yang memiliki ciri khas Islam yang mampu menyediakan fasilitas-fasilitas dasar yang lebih ramah kepada pelanggan Muslim.
- d. Hotel patuh syariah (*Shariah-Compliance Hotel*) bisa diartikan sebagai satu kawasan yang menyediakan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara lebih lengkap, Rayhan mengemukakan bahwa hotel syariah adalah hotel yang menyediakan layanan dan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah secara keseluruhan, bukan hanya terbatas pada penyediaan makanan dan minuman yang halal tapi juga untuk kesehatan, keamanan, lingkungan, dan manfaat dari aspek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat tidak memandang ras, kepercayaan maupun budaya. Konsep halal dari bahasa Arab yang artinya 'boleh' dengan mutlak tidak ada keraguan di dalamnya. Konsep halal tidak hanya bisa diaplikasikan pada makanan dan minuman saja, akan tetapi konsep ini juga bisa

masuk ke dalam berbagai produk-produk yang sesuai dengan syariah mulai dari perbankan, fashion, kosmetik, vaksin dan juga termasuk pariwisata dan perhotelan. Artinya, bagaimana menyediakan paket tur dan destinasi serta penginapan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim.

Baik Al-Quran maupun hadist tidak memberikan penjelasan spesifik tentang hotel syariah, namun jika ditelaah secara mendalam terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mengakomodir aktivitas Hotel Syariah, sebagai berikut:

a. AL-Quran

1) QS. An-nisa 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Maksud ayat tersebut adalah Allah Swt melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (*antaradhin*). Hotel Syariah termasuk dalam perniagaan/bisnis dalam bidang jasa, sehingga dalam memperoleh keuntungannya tidak diperbolehkan menggunakan cara yang dilarang Allah Swt. (Quthb, S., 2002: 321).

2) QS. Al-Maidah 1-2

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dalam ayat ini memiliki arti bahwa Allah menetapkan semua apa yang dikehendaki dengan adil, dan ini semua adalah perjanjian Allah dengan manusia, termasuk dalam janji yang harus dipenuhi dalam ayat ini adalah janji yang diucapkan kepada sesama manusia. *'Uqûd* (bentuk

jamak dari '*aqd* (janji, perjanjian) yang digunakan dalam ayat ini, pada dasarnya berlangsung antara dua pihak. Kata '*aqd* itu sendiri mengandung arti 'penguatan', 'penguatan', berbeda dengan '*ahd* (janji, perjanjian) yang berasal dari satu pihak saja, dan termasuk di dalamnya memenuhi kehendak pribadi. Untuk ayat ini dapat diartikan bahwasannya Hotel Syariah hadir untuk melaksanakan dan menjaga akad-akad yang telah disepakati di antara dua pihak tidak boleh terjadi sebuah penyelewengan namun harus tetap baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam serta kesepakatan yang ada (Quthb, S., 2002: 163).

3) Hadist

Hadist Riwayat Muslim Hadist tentang memuliakan tamu.

“Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya.”

(HR. Bukhari)

“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya pada saat istimewanya.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah Saw., apakah saat istimewa itu? Beliau bersabda, “Hari dan malam pertamanya. Bertamu itu adalah tiga hari. Kalau lebih dari tiga hari, maka itu adalah sedekah.” (HR. Muslim) (Al-Mundziri, 2016: 231).

Banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola Hotel Syariah, antara lain: Memuliakan tamu (*fal yukrim dhaifahu*); Tenteram, damai dan selamat (*salam*); Terbuka untuk semua kalangan, artinya universal (*Kaffatan lin-naas*); Rahmat bagi semua kalangan dan lingkungan (*Rahmatan lil 'aalamin*); Jujur (*Shiddiq*); Dipercaya (*Amanah*); Konsisten (*Istiqomah*); Tolong menolong dalam kebaikan (*Ta'awun alal birri wat taqwa*)

Kata *dhaifahu* termaksud dalam lafal umum, sehingga mencakup semua jenis tamu, baik tamu muslim, non muslim, laki-laki maupun perempuan. Semua tamu wajib disambut dan dimuliakan serta dihormati berdasarkan *nash* dan hadist di atas (Shihab, M.Q., 2000: 421).

4) Ijma

Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam kaitan dengan mewujudkan syariah dalam suatu bisnis, adalah kaidah *fiqh* yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل دليل على تهرمها

“Hukum asal dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibadah) sampai ada dalil yang melarangnya”

Dari kaidah di atas, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan kegiatan *muamalah* dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik itu berupa profit, barang atau jasa, dengan tetap memerhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariah.

Maka dalam hal ini, yang harus kita perhatikan adalah batasan apa yang tidak boleh dilanggar dalam bermuamalah (Sabiq, S., 1997: 48).

Bedasarkan kaidah fiqh yang disepakati para ulama ahli fiqh ini, serta fatwa DSN-MUI, maka dalam kontek bisnis hotel pun memiliki pesan yang senapas dengan nash, bahwa pelayanan apapun termasuk hotel, boleh saha dijalankan, dan itu halal selama prinsip-prinsip syariah diindahkan.

Ada dua hal yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSNMUI/X/2016 yaitu; *Pertama*, semakin berkembangnya sektor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah; Dan *kedua*, belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI (Al Hasan, F.A., 2017: 8).

Kedua alasan yang disampaikan DSN-MUI bukanlah tanpa dasar, karena sektor-sektor ekonomi Islam tengah meningkat drastis, di antara sektor tersebut yang banyak mengalami pertumbuhan dan menjadi perhatian dunia adalah pariwisata halal. Tentu semua mengakui bahwa pariwisata halal mengalami perkembangan yang pesat dibandingkan dengan pariwisata konvensional yang telah lebih dulu ada. Walaupun Indonesia hanya menempati peringkat ke enam sebagai negara tujuan wisata halal setelah Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab/UEA, Turki, dan Malaysia. Sedangkan Singapura menjadi tujuan utama untuk destinasi non-OKI (Organisasi Konferensi Islam), dimana Thailand, Inggris, Afrika Selatan, dan Perancis juga termasuk di dalamnya (Dja'far, M., 2017: 102).

Alasan kedua, belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI. Karena itu DSN-MUI mengklasifikasi dua kriteria untuk memudahkan identifikasi hotel syariah dan pemenuhan unsur kesyariahan, dengan membagi golongan menjadi Hotel Syariah Hilal-1 dan Hotel Syariah Hilal-2 yaitu :

1. Kriteria Hotel Syariah Hilal-1 yaitu pengolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan Muslim. Dengan kata lain, memenuhi sebagian unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel syariah yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan DSN-MUI.
2. Kriteria Hotel Syariah Hilal-2 yaitu pengolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai

memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan Muslim. Dengan kata lain, memenuhi seluruh unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel syariah yang ditentukan oleh DSN-MUI.

Dari penggolongan di atas, dapat terlihat status hukum hotel syariah yang halal, namun juga terdapat banyak sekali ketentuan yang harus dipenuhi oleh hotel dalam rangka mendapatkan sertifikat usaha hotel syariah dari DSN-MUI, untuk mendapatkan sertifikat legal dalam rangka menjalankan bisnis hotel syariah. Akan tetapi sertifikat itu tidak merupakan keharusan yang harus dimiliki hotel syariah, tanpa sertifikasi halal MUI sekalipun sebuah hotel bisa saja mengklaim sebagai hotel syariah, karena tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang hal tersebut. Terpenuhi atau tidak standarisasi Hilal I dan Hilal II tidak berpengaruh terhadap perusahaan, jadi standarisasi syariah dikembalikan kepada pengelola hotel masing-masing. Hal ini sebagai konsekuensi pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, sayangnya sampai sekarang tidak ada peraturan pemerintah yang lahir pasca pencabutan itu. Di sinilah responsibility (keberpihakan) *umara* terhadap sistem ekonomi Islam sangat menentukan.

Status hukum hotel syariah juga dapat ditinjau dari diferensiasi hotel syariah dan konvensional yang secara epistemologis dan aksiologisnya berbeda. Hotel konvensional bertujuan hanya untuk memenuhi keinginan konsumen untuk beristirahat dan menginap akan di suatu tempat wisata. Sedangkan hotel syariah yang didirikan sesuai *syar'i* bertujuan untuk mencapai *falah* sebagai tujuan hidup setiap Muslim. Sehingga dalam tata kelola dan pemenuhan kebutuhan konsumen. Berikut ini perbandingan Hotel Syariah dengan Hotel Konvensional:

No	Jenis Perbandingan	Hotel Konvensional	Hotel Syariah
1.	Tujuan	Menyediakan tempat istirahat dan hiburan	Menyediakan tempat istirahat sesuai syariat Islam dan meningkatkan spiritualitas dengan cara menghibur
2.	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, semata-mata hanya untuk hiburan	Memenuhi keinginan dan kesenangan yang berdimensi keislaman
3.	Fasilitas Ibadah	Tidak harus	Menjadi bagian yang harus ada
4.	Kuliner	Bebas	Harus halal

5.	Akad	Sewa	ijarah atau ju'alah
6.	Prinsip Umum	Menyediakan penginapan	Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, <i>tadzir/israf</i> , dan kemungkaran serta menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hotel syariah tidak hanya memandang aspek materil (Al Hasan, F.A., 2017: 8), namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan hotel saja tidak cukup, tapi juga harus mengandung unsur *mashlahah*, unsur yang hanya terdapat dalam hotel syariah dan tidak ada di hotel konvensional. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut Jasser Auda, *mashlahah* dasar kehidupan manusia terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*aql*), keluarga dan keturunan (*nash*) dan harta (*maal*) (Ferdiansyah, H., 2017: 81). Sedangkan pada hotel konvensional belum tentu memberikan dampak pada *mashlahah*, karena menjalankan bisnis tidak bertujuan untuk melindungi kelima hal di atas.

Dari perbedaan antara hotel syariah dan hotel konvensional di atas, dapat difahami bahwa pemberian label syariah pada hotel syariah bukan hanya klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena syariah oleh para ahli hukum Islam diartikan sebagai seperangkat peraturan atau ketentuan dari Allah untuk manusia yang disampaikan melalui Rasul. Dengan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam akad muamalah seperti riba, *gharar*, *maysir*. Berbagai kontrak dan perniagaan telah diberikan petunjuk dalam Al-Qur'an bahwa terdapat berbagai unsur yang dilarang untuk dilakukan dalam sebuah kontrak. Yaitu menghindari perolehan keuntungan (*profit*) dengan cara melibatkan unsur riba atau cara yang batil (Zuhaili, W., 2011: 97 kemudian lihat pula Qordhawi, Y., 2015: 42).

Sehingga dalam memenuhi standarisasi hotel syariah, pemerintah pusat maupun daerah, hotel-hotel yang ada akan disertifikasi oleh LPPOM MUI, mana yang memenuhi unsur syariah dan mana yang tidak. Sertifikasi hotel tersebut dilihat dari cara penyediaan tempat dan alat shalat serta penunjuk arah kiblat dikamar hotel, atau penyajian makanan yang halal serta penyediaan minuman non-alkohol di bar sebuah hotel. Sertifikasi itu menunjukkan betapa

penyediaan fasilitas dan sarana di hotel tersebut termasuk dalam kategori ramah bagi umat Islam.

Berbeda dengan industri perbankan dan industri keuangan lainnya, dimana pertumbuhan perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) syariah cukup pesat dibandingkan dengan perbankan dan LKNB konvensional. Pada hotel syariah, pertumbuhannya terhitung lambat dibandingkan dengan hotel konvensional. Sampai saat ini, jumlah hotel berlabel syariah dapat dihitung dengan jari. Namun demikian, bukan berarti bisnis hotel syariah tidak menguntungkan. Sebaliknya, fasilitas akomodasi dengan label khusus ini justru sangat menjanjikan. Hal ini mempertimbangkan kuatnya pasar domestik yang didorong pesatnya aktifitas *meeting, incentives, convention, exhibition* (MICE) dan meningkatnya jumlah wisatawan bisnis.

3. Strategi Pengelolaan Dana Non Halal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Islam adalah agama ideal dengan memasukkan unsur lahir batin serta nilai materiil dan spiritual secara seimbang sebagai pedoman hidup manusia di bumi. Jika unsur materi adalah makanan bagi tubuh, maka unsur etika adalah ibarat nutrisi bagi jiwa. Menghadirkan etika dalam kegiatan materiil seperti berbisnis merupakan bentuk nyata bagaimana materiil dan spiritual bersatu dalam satu kegiatan. Karena seharusnya, segala sesuatu yang dilakukan di dunia ini, sudah seharusnya ditujukan hanya untuk memperoleh ridla Allah Swt. Dengan jalan yang sesuai dengan cara dan tuntunan Allah Swt. Ibadah kepada Allah Swt merupakan tujuan pokok yang harus dijalankan setiap manusia, agar aktivitas bisnis senantiasa dibalut penuh dengan kehalalan (QS. Adz-Dzariyat ayat 56-58).

Berikut adalah sikap hukum Islam terhadap dana non halal yang dikategorikan riba:

1. Kaidah fikih: *'Hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan'*.
2. Kaidah tentang *tafriq shafqah* (memisahkan transaksi halal dari transaksi yang haram).
3. Mashlahat: *Raf' al-haraj wal hajah al-ammah* (meminimalisir kesulitan dan memenuhi hajat umum) di antaranya: lingkungan dan pranata ekonomi masih belum islami, regulasi tidak memihak LKS, masyarakat yang belum paham ekonom isyariah, industri konvensional yang mendominasi, sehingga transaksi dengan konvensional menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan (Ibn Al-Qayyim, S., 1977).

Banyak para ulama yang menegaskan tentang hal ini, di antaranya pendapat Yusuf Qardhawi:

“Jika terjadi di sebuah negara, dana haram yang tidak terbatas bercampur dengan dana halal yang terbatas, maka dana tersebut boleh dibeli, bahkan boleh diambil kecuali ada

bukti bahwa dana tersebut bersumber dari dana haram, jika tidak ada bukti, maka tidak haram. Tetapi meninggalkan perbuatan tersebut itu dicintai Allah Swt.” (Qardhawi, Y., 2010: 114).

Para ulama menjelaskan bahwa dana non halal tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, dan harus disedekahkan kepada pihak lain. Maksudnya, pendapatan non halal hukumnya haram. Oleh karena itu, tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk kebutuhan apa pun juga, baik secara terbuka ataupun dengan cara hilah, seperti digunakan untuk membayar pajak. Pendapatan non-halal harus diberikan atau disalurkan kepada pihak lain sebagai sedekah. Pendapatan non-halal tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apa pun, walaupun dengan cara hilah, seperti digunakan untuk membayar pajak. Sesuai juga dengan kaidah fikih, *الأمر بالتصرف في غير الملك باطل* “Perintah untuk bertasharruf hak milik orang lain adalah bathal” (Standar Syariah AAOIFI Bahrain).

Keuangan yang bersih dari riba yang diharamkan, *gharar* dan *maysir* merupakan hal yang mutlak bagi setiap Muslim pelaku bisnis syariah. Maka dari itu, pengelolaan akuntansi yang syariah pada bisnis yang mereka jalankan juga dibutuhkan. Karena sebuah aktivitas bisnis bisa jadi melakukan aktivitas bisnisnya dengan berinteraksi bersama pihak ke tiga misal interaksi dengan lembaga keuangan baik perbankan, asuransi, dan lain sebagainya. belajar pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, untuk menyatakan saham suatu perusahaan tersebut syariah dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES), perusahaan tersebut harus mengikuti berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional serta otoritas terkait. Dengan maksud bahwa agar kegiatan usaha perusahaan saham syariah tersebut terhindar dari segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertera dalam fatwa DSN-MUI Nomor 40. Kegiatan usaha yang harus discreening adalah:

- a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
- c. Produsen, distributor, atau pedagang makanan dan minuman yang haram.
- d. Produsen, distributor, dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
- e. Melakukan investasi pada emitmen (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

Pada perusahaan *go public* yang sahamnya termasuk dalam Daftar Efek Syariah, selain harus melalui tahapan *screening* kegiatan usaha yang sudah disebut di atas, *screening* juga dilakukan pada sisi keuangan, yang disebut dengan kriteria kuantitatif atau keuangan. Disebut kuantitatif karena penilaian tersebut berbasis pada angka yang tersaji dalam laporan keuangan perusahaan.

Kriteria keuangan yang saat ini sudah diaplikasikan pada perusahaan yang menerbitkan saham syariah memiliki dua objek penilaian yaitu (1) rasio utang terhadap modal dan (2) pendapatan non-halal bagi sebuah perusahaan. Dua penilaian ini (rasio utang dan pendapatan non-halal) dari perusahaan bisa dilihat pada laporan keuangan perusahaan tersebut.

Terdapat dua objek yang harus lulus *screening* agar saham suatu perusahaan bisa disebut syariah, yaitu dari *business screening* dan *financial screening*. Akan tetapi pada saat ini, di perhotelan syariah hanya memiliki satu standar yang diterbitkan oleh DSN-MU1. Standar yang dimaksud hanya mengatur tentang kegiatan bisnis dan belum ada ketentuan mengenai keuangan hotel syariah. Dengan kata lain, hotel sudah dikatakan syariah dengan menyesuaikan kegiatan bisnisnya sesuai dengan peraturan terkait, sedangkan keuangan hotel tersebut belum menjadi objek penilaian.

Sejatinya, jika kembali melihat pada saham syariah, laporan keuangan sebuah perusahaan yang menerbitkan saham syariah harus berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Untuk hotel syariah, penyajian laporan keuangan seharusnya juga mengacu pada PSAK 101.

Penyajian laporan keuangan Hotel Syariah harus menyesuaikan dengan PSAK 101, dengan menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi yang relevan, handal, dan dapat dibandingkan dan di pahami sesuai dengan PSAK 101. Hotel Syariah tersebut melakukan penerapan metode pengakuan pendapatan dan beban yang disajikan dalam laporan keuangan hotel syariah dikatakan dengan wajar, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Prinsip akuntansi yang digunakan hotel syariah berlaku umum, di mana penyajian laporan neraca, laporan laba rugi, perubahan arus kas, dan perubahan ekuitas penerapannya telah sesuai dengan PSAK 101.
- b. Prinsip akuntansi hotel syariah sesuai dengan kegiatan transaksinya.
- c. Laporan keuangan dan catatan disajikan bertujuan memberikan informasi yang cukup

dan dapat mengambil keputusan.


- d. Informasi dalam laporan keuangan hotel syariah diklasifikasikan dan diikhtisarkan dengan semestinya, tidak terlalu rinci ataupun terlalu ringkas.
- e. Laporan keuangan dalam hotel syariah mencerminkan peristiwa dan transaksi yang mendasarinya dalam suatu cara yang dapat diterima.

Adapun dasar penyusunan laporan keuangan hotel syariah ini dengan pencatatan laporan keuangannya menggunakan dasar aktual kecuali laporan arus kas dan menggunakan pengukuran berdasarkan biaya historis kecuali beberapa akun tertentu yang menggunakan pengukuran lain yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait. Sedangkan dalam pencatatan laporan keuangan arus kas menggunakan metode langsung, dengan pembagian pengelompokan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Terdapat beberapa faktor dan alasan yang menjadi kendala Hotel Syariah dalam hal menerapkan PSAK di lapangan dalam pengaplikasiannya. Pada dasarnya laporan keuangan Hotel Syariah sama dengan perusahaan lain, hanya saja pada laporan keuangan adanya penyisihan dana zakat dan dana kebajikan serta pemisahan dana halal dan dana non halal dalam pelaporannya.

Pada laporan dana kebajikan hotel syariah melaporkan komponen keuangan ini secara tersendiri berupa pengadaan berbagai macam kegiatan sosial, yang dinamakan dengan kegiatan *qordh al-hasan*. Dana kebajikan ini dapat dialokasikan dari pendapatan non-halal hotel tersebut. Artinya, PSAK 101 di hotel syariah ini berfungsi sebagai pemisah antara pendapatan halal dengan yang non-halal. Dengan pemisahan ini hotel syariah dapat membandingkan pendapatan non-halal dengan pendapatan yang halal secara keseluruhan. Maka dua fungsi PSAK 101 (pemisahan dan perbandingan pendapatan halal dan non-halal) pada hotel syarah ini menjadi tolak ukur berupa persentase ke syariah an hotel tersebut.

Setelah terjadi pemisahan non-halal ini, maka kemudian pendapatan non-halal tadi dapat dialokasikan menjadi dana kebajikan. Itulah strategi yang harus diterapkan semua hotel syariah, supaya sektor keuangan tersebut masuk kategori syariah. Secara skematis, gambaran status hukum dan strategi pengelolaan dana non halal hotel syariah, dapat dilihat dalam bagan berikut:



C. KESIMPULAN

Hotel syariah adalah hotel yang manajemen tata kelolanya, baik dari segi tujuan, fasilitas maupun kuliner yang disajikan harus sesuai dengan prinsip dan unsur syariah dengan tujuan masalah. Untuk itu harus menghindari *riba yang haram, gharar* dan *maysir*. Strategi dalam rangka menghindari riba, maka keberadaan dana halal dan dana non-halal hotel harus dipisahkan (*tafriq shafqah*), agar seluruh pemasukan hotel menjadi dana halal. Dana non-halal dapat bersumber dari bunga Bank konvensional dan tamu non muhlim. Dana non halal dikelola dengan mendistribusikannya untuk kepentingan sosial (*masalah wa tashrif al-'ammah*). Status hukum hotel syariah dapat dinyatakan halal, selama implementasi pelayanan secara keseluruhan tidak keluar dari unsur dan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haritsi, Jariban Bin Ahmad. (2006). *Fiqih Ekonomi Umar Bin Khathab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Lahji, Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Abbadi. (t.t.). *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Cet. III, Makkah: t.tp,
- Al Hasan, Fahadil Amin. (2017). *Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)*, Jurnal Al-Ahkam Vol . 2 Nomor 1, Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
- Al-Mundziri, Imam. (2016). *Mukhtashar Shalih Muslim*. Jakarta: Ummul Qura.
- Al-Mishri, Rofiq Yunus. (2007). *Al-Iqtishad wa Al-Akhlaq*. Damaskus: Dar al-Qalam.

- Dja'far, Muhamad. (2017). *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Ferdiansyah, Hengki. (2017). *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* Jakarta; Yayasan Pengkajian Hadits El Bukhari.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. (2006). DSN-Bank Indonesia Jakarta.
- Hidar, Ali. (t.t). *Al-Jauharah An-Nirah, Al-Hidadi Al-'Ibadi*. Duraru al-Hukkam Syarh Majallati al-Ahkam.
- Hussein Shahatah-Siddiq Muhammad Al-Amin Adh-Dharir. (2005). *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Insani Publishing: Jakarta.
- Janitra, Muhammad Rayhan. (2017). *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- Nashiruddin. (t.t.). *Ghayatul Maram Fi Takhrij Ahadits al-Halal wu al-Haram*. pdf, Robbani Press.
- Al-Qayyim, Syams Ad-Din Ibn. (1977). *I'lam Al-Muwaqqi'in an Rabb Al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Qardhawi, Yusuf. (2010). *Al-Qawaidu Al-Hakimah li Fiqh Al-Mu'amalah*, Jakarta: Dar Asyuruq.
- Qardhawi, Yusuf. (1986). *Al-Fiqh Al-Islami Bayna Al-'Ashlmah waal-Tajdid*. Beirut.
- Quthb, Sayyid. (2002) *Tafsir fi Dzilal Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Qordhawi, Yusuf. 1960. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Terj. Al-Albani, Muhammad.
- Steadmon, C. E., & Kasavana, M. L. (1990). *Managing front ofice operations*. Michigan: Educational Institute of the American Hotel & Motel Association.
- Sofyan, Riyanto. (2011). *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sabiq, Sayyid. (1997). *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'arif.
- Triyanta, Agus. (2015). *Hukum Perbankan Syariah, Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhanannya Terhadap Prinsip-Prinsip Islam*. Malang: Setara Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 (2009). *Kepariwisataaan*, Pasal 14 ayat (1) huruf.
- Yayuk, Sri Perwani. (2000). *Teori dan Petunjuk Praktek Housekepping Untuk Akademik Perhotelan Make Up Room*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Utama.
- Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Zuhaili, Wahbah. (1989). *Ushul Fiqh Al-Islami*. Libanon: Dar al-Fikr.
- Wahab, Muhammad Abdul. (2019). *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Wahid, Abdul dan Nashr Akbar. (2018). *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.

